



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberi izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu mengatur mekanisme pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada SKPD, Bupati memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum.
- (2) Pembukaan rekening oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku BUD, menggunakan Form.Rek-1, dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara; dan
 - b. Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, sesuai Form.Rek-2.
- (2) Berdasarkan surat permohonan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku BUD mengusulkan persetujuan pembukaan rekening kepada Bupati.

- (3) Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPKD selaku BUD menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kepada Kepala SKPD, menggunakan Form.Rek-3.
- (5) Berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bendahara dan rekening atas nama SKPD.
- (7) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran memberitahukan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala SKPKD selaku BUD, menggunakan Form.Rek-4 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
- (8) Rekening SKPD yang telah disampaikan kepada Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III PENUTUPAN REKENING

Pasal 4

Rekening SKPD dapat ditutup oleh Bupati.

Pasal 5

Penutupan rekening SKPD dapat terjadi karena :

- a. dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung atau dihapus; dan/atau
- b. ditetapkan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening SKPD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penutupan rekening SKPD harus dilakukan, Kepala SKPD memerintahkan kepada Bank Umum tempat pembukaan rekening SKPD untuk :
 - a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening SKPD dan menutup rekening dimaksud; dan
 - b. menutup rekening SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening SKPD.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penutupan rekening yang telah dilakukannya kepada Kepala SKPD.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran memberitahukan kepada Kepala SKPKD selaku BUD, menggunakan Form.Rek-5 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penutupan rekening.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan penutupan rekening SKPD dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Rekening SKPD yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dimintakan persetujuan Bupati melalui Kepala SKPKD selaku BUD, menggunakan Form.Rek-6.
- (2) Berdasarkan surat permohonan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku BUD mengusulkan persetujuan pembukaan rekening kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan persetujuan atau penolakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPKD menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau

penolakan kepada Kepala SKPD, menggunakan Form.Rek-3.

- (5) Rekening SKPD yang permohonannya disetujui selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila Bupati menolak permohonan persetujuan rekening SKPD maka Kepala SKPD yang bersangkutan menutup rekening SKPD tersebut.

BAB V FORMULIR

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan dalam pembukaan dan penutupan rekening SKPD terdiri atas:
 - a. Form.Rek-1 untuk permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku BUD;
 - b. Form.Rek-2 untuk pernyataan tentang penggunaan rekening;
 - c. Form.Rek-3 untuk surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kepada Kepala SKPD;
 - d. Form.Rek-4 untuk surat pemberitahuan pembukaan rekening;
 - e. Form.Rek-5 untuk surat pemberitahuan penutupan rekening; dan
 - f. Form.Rek-6 untuk permohonan persetujuan atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 17 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JANUARI 2019

FORMULIR DALAM PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. FORM.Rek-1

KOP SURAT

Magetan,

Kepada

Nomor :

Yth. Bapak Bupati Magetan

Sifat :

Cq. Kepala BPPKAD

Lampiran :

Selaku BUD

Hal : Permohonan persetujuan

di

pembukaan rekening.

M A G E T A N

Menunjuk Peraturan Bupati Magetan Nomor
Tahun..... tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini kami mengajukan
permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank
..... untuk keperluan

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD

.....

NIP.

KOP SURAT

PERNYATAAN

No :

Menunjuk Peraturan Bupati Magetan NomorTahun.....
tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan rekening
dimaksud pada Bank untuk keperluan
..... (diisi sesuai permohonan persetujuan pembukaan
rekening).

Demikian untuk menjadikan maklum.

Magetan,
Kepala SKPD

.....
NIP.

KOP SURAT

Magetan,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr. Kepala SKPD
Lampiran : di
Hal : Pemberitahuan Persetujuan M A G E T A N
/Penolakan *)

Berdasarkan persetujuan Bupati tanggal
..... bersama ini diberitahukan bahwa
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening pada SKPD
Saudara disetujui / tidak disetujui *) .

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Selaku
Bendahara Umum Daerah

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

Magetan,

Kepada

Nomor :

Yth. Sdr. Kepala BPPKAD

Sifat :

Kabupaten Magetan

Lampiran :

selaku

Hal : Pemberitahuan pembukaan
rekening. _____

Bendahara Umum Daerah
di

M A G E T A N

Menunjuk Peraturan Bupati Magetan Nomor
Tahun tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini diberitahukan bahwa,
berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan dari Kepala
BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah tanggal
....., Nomor, kami telah
melakukan pembukaan rekening pada Bank
dengan nomor rekening atas nama
.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD

.....

NIP.

KOP SURAT

Magetan,

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan penutupan
rekening.

Yth. Sdr. Kepala BPPKAD
Kabupaten Magetan
Selaku
Bendahara Umum Daerah
di

M A G E T A N

Menunjuk Peraturan Bupati Magetan Nomor
Tahun..... tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini diberitahukan bahwa,
sehubungan maka nomor rekening
..... pada Bank atas nama
..... telah ditutup.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD

.....

NIP.

KOP SURAT

Magetan,

Kepada

Nomor :

Yth. Bapak Bupati Magetan

Sifat :

cq. Kepala BPPKAD

Lampiran :

Selaku

Hal : Permohonan persetujuan atas
rekening yang sudah dibuka

Bendahara Umum Daerah
di

M A G E T A N

Menunjuk Peraturan Bupati Magetan Nomor
Tahun..... tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ini diberitahukan bahwa
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan
pembukaan rekening pada Bank dengan
nomor rekening atas nama
..... untuk keperluan
(diisi sesuai dengan tujuan penggunaan rekening).

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD

.....

NIP.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

